



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 590 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : 1. Surat Menteri Pertama tanggal 27 Oktober 1961 No.25556/61;
2. Surat Menteri Pendidikan, Dasar dan Kebudajaan tanggal 25 September 1961 No.52112/U.U.;
3. Surat Menteri Kesedjahteraan Sosial tanggal 1 Juli 1961 No.Kao. 11-23-47;

Menimbang : bahwa kepada saudara-saudara :

1. K.H. Samanhudi almarhum,
2. H.O.S. Tjokroaminoto almarhum,
3. Setyabudi almarhum,
4. Si Singamangaradja almarhum dan
5. Dr. G.S.S.J. Ratulangi almarhum.

Patut diberi penghargaan oleh Negara, mengingat jasa-jasa mereka sebagai pemimpin Indonesia dimasa silam, jang semasa hidupnya, karena terdorong oleh rasa Tjinta Tanah Air dan Bangsa, memimpin suatu kegiatan jang teratur guna menentang pendjadahan dibumi Indonesia;

Mengingat : 1. Keputusan Kami No.217 tahun 1957 mengenai Peraturan tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
2. Keputusan Kami No.241 tahun 1958 mengenai Peraturan tentang tata tjara penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Saudara-saudara : 1. K.H. SAMANHUDI almarhum,
2. H.O.S. TJOKROAMINOTO almarhum,
3. SETYABUDI almarhum,
4. SI SINGAMANGARADJA almarhum dan
5. Dr. G.S.S.J. RATULANGI almarhum,

Ditetapkan sebagai Pahlawan-pahlawan Kemerdekaan Nasional.

KEDUA : Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.217 tahun 1957 berlaku bagi memperingati arwah mereka.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaja setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Nopember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**